



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 398 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	KB AL-IKHLAS
Nama Pimpinan	:	Jajang Kusnadi, SE
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Al-Maryamah
Jenis Pendidikan	:	KOBER
Alamat Lembaga	:	Kp. Gandaria Rt.003/Rw.002
Kelurahan / Desa	:	Sukanagara
Kecamatan	:	Peundeuy
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.9/1492-Disdik 2009
Tanggal	:	8 Mei 2009
NPSN	:	69826725

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 24 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2025.

Garut, 24 Maret 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf S.Sos.,M.Pd
NIP. 196607061986031005



YAYASAN PENDIDIKAN
BINA KARYA GANDARIA
Kp. Gandaria RT 03 RW 02 Ds. Sukanagara Peundeuy-Garut

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINA KARYA GANDARIA

Nomor : 01/YBKG/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AL-IKHLAS

**Desa Sukanagara, Kecamatan Peundeuy
Kabupaten Garut**

- MENIMBANG:**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut.
- MENGINGAT:**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- Ketiga Menugaskan tenaga Pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Garut

Pada Tanggal: 12 – 12 - 2020

Ketua Yayasan Bina Karya Gandaria



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Camat Peundeuy
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Peundeuy
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Bina Karya Gandaria
Nomor : 01/YBKG/2022
Tentang : Pembentukan PAUD Al-Ikhlas Desa Sukanagara,
Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

1. Ketua Yayasan Bina Karya Gandaria

PEMBINA:

Penilik UPT Dinas Pendidikan Kec. Peundeuy

PENGURUS INTI:

Ketua	: Jajang Kusnadi
Sekretaris	: Fitri Yulianti
Bendahara	: Maria Ulfah

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Siti Wulan Sari	S1	Kepala Sekolah
2	Titin Yulianti	SLTA	Guru
3	Maria Ulfah	S1	Guru
4	Fitri Yulianti S1		Guru

